

REKAPITULASI-PDPB-TRIWULAN III

2025

Kpt 90 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2025.
- CATATAN** : — Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.